

ABSTRAK

Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2019, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam sistem presidensial seperti yang dianut dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Konsekuensi dari adanya ambang batas pencalonan presiden adalah sejumlah partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR, atau yang baru ikut Pemilu pada masa Pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini harus memperhatikan konstitusi terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah baru.

Kata kunci : Presiden, Ambang Batas, Konstitusi

ABSTRACT

Indonesia will undergo a new round of democratic practices by holding 2019 simultaneous elections, consisting of presidential and vice presidential elections combined with the election of members of the DPR, provincial DPRD and regency / city DPRD in a presidential system as adopted in the government system in Indonesia.

The consequences of the threshold the limit for presidential nominations is that a number of political parties participating in the election who do not have seats in the DPR, or who have only just joined the General Election during the General Election period, cannot propose candidates for president and vice president. Law number 7 of 2017 concerning general elections must first consider the constitution so that new problems do not occur.

Keywords Authority : President, Presidential Threshold, Constitution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5. Keaslian.....	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	9
1.7 Sistematika Penulisan	10

BAB II KETENTUAN UMUM DEMOKRASI, PEMILIHAN

UMUM, KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>	11
2.1. Pengertian Demokrasi	11
2.1.1. Karakteristik Demokrasi	15

2.1.2. Prinsip-Prinsip Demokrasi	15
2.2. Pemilihan Umum	16
2.2.1. Tujuan Pemilihan Umum	19
2.2.2. Sistem Pemilihan Umum	21
2.3 Kedudukan Partai Politik	22
2.3.1. Tujuan Partai Politik	24
2.3.2. Fungsi Partai Politik.....	26
2.4 Presidential Threshold	28
BAB III PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK PEMBATAHAN PARTAI POLITIK DALAM PECALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	33
3.1. Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Ketentuan Konstitusional	33
3.1.1. Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum.....	33
3.1.2. Konstitusionalitas Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum.....	38
3.2. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Dengan Undang-Undang NRI 1945	45
3.2.1. Implementasi Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang NRI 1945.....	45
3.2.2. Kontradiksi Atau Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017	48
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53